

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 552/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *29* *Februari 2024* saya Rina Marlina, SE
Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Timur, atas permintaan bantuan pemberitahuan dari
Pengadilan Agama Subang Nomor 892/PAN.PA.W10-A9/HK2.6/II/2024, tertanggal 22
Februari 2024;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dede Jajat Sudrajat bin A. Engkus Mansur, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, bertempat tinggal di rumah Mess (PT Maya Sari Bakti Utama)
Jalan Raya Bogor KM 24 Nomor 71 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas,
Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 22 Februari 2024 Nomor
552/Pdt.G/2024/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dede Jajat Sudrajat bin A. Engkus Mansur) kepada Penggugat (Yuliningsih binti Naskim);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) / Banding atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan putusan ini kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat sendiri, dan disana saya bertemu / tidak bertemu dengan *Tergugat*, *Selanjutnya* *relas* *pemberitahuan ini*
di fonskan *kelurahan* *tempat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya.

Yang menerima


Dede Jajat Sudrajat bin A. Engkus Mansur

Kasie Kesra

Yang memberitahukan
Jurusita


Rina Marlina, SE